



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Mulyono Alias Mul Koran Bin Sunaryo**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur / tanggal lahir: 47 Tahun / 17 Agustus 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Jembulwunut RT 005 RW 001 Kecamatan
Gunungwungkal Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Alias Mul Koran Bin Sunaryo bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyono Alias Mul Koran Bin Sunaryo berupa Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dus book Hp Samsung A21s warna putih dengan Imei 1: 355131263311478, Imei 2: 359741813311475, dengan nota pembelian dari Kj Phone Pati dengan harga sebesar Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah dus book Hp Samsung A20 warna putih dengan Imei 1 : 357463.10/164983/7, Imei 2: 357464/10/164983/5, dengan nota pembelian dari Kj Phone Pati dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah engsel (kunci) jendela dalam kondisi rusak;
 - d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A20 warna merah dengan nomor Imei 1: 357463.10/164983/7;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A21s warna hitam dengan nomor Imei 1: 355131263311478, Imei 2: 359741813311475,
Dikembalikan kepada saksi Imam Kismanto bin Suyadi;
 - f. 1 (satu) buah dus book Hp Xiaomi Redmi 5 Plus warna jingga dengan Imei 1: 868209037224365. Imei 2: 868209037224373;
 - g. 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold dengan Imei 1: 868209037224365, Imei 2: 868209037224373,
Dikembalikan kepada saksi Hashifah Khoirunnuha binti Iswantoro;
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, No.pol: K-3836-BG, tanpa spion, plat nomor belakang tidak ada, dek bodi samping kanan dan kiri tidak ada, berikut kunci motornya,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) buah linggis tersebut dari besi, ukuran panjang \pm 35 cm (terbungkus isolasi hitam);

j. 1 (satu) buah bendho terbuat dari besi, dengan gagang besi ukuran panjang \pm 45 cm,

Dirampas untuk dimusnahkan;

k. 1 (satu) buah handphone Nokia model 1280, Nomor Imei : 359297047818560, made in china, berikut dus booknya,

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Rofiq bin Suyadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa Mulyono Alias Mul Koran Bin Sunaryo membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mulyono Alias Mul Koran Bin Sunaryo bersama dengan Jayus (DPO) pada hari Rabu, 8 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu malam di bulan September 2021 di sebuah rumah yang berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mulyono alias Mul Koran bin Sunaryo pada hari Rabu, 08 September 2021 sekitar pukul 00.00 Wib telah mengajak temanya yang bernama Jayus (DPO) untuk melaksanakan niat mereka mengambil barang yang ada disebut rumah yang telah disurvei sebelumnya, lalu terdakwa menyerahkan alat linggis dan bendho kepada Jayus (DPO). Kemudian terdakwa memboncengkan Jayus (DPO) menuju lokasi rumah sasaran mereka, setelah sampai di daerah rumah sasaran yaitu rumah saksi korban Imam Kismanto yang berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, terdakwa menghentikan kendaraannya lalu turun dari kendaraannya dan meminta linggis yang dibawa oleh Jayus (DPO) sedangkan Jayus tetap menunggu di dekat kendaraan sambil berjaga-jaga dengan membawa bendho. Kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban Imam Kismanto, lalu Terdakwa mencongkel salah satu jendela rumah yang ada di rumah tersebut dengan menggunakan linggis dan masuk melalui jendela tersebut. Setelah didalam rumah korban, terdakwa masuk kedalam kamar yang didalamnya ada saksi korban Imam Kismanto yang sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil HP merk Samsung Type A20 warna merah dengan nomor Imei 1: 357463/10/164983/7 dan Handphone merk Samsung type A21S warna putih dengan nomor IMEI 1: 355131263311478, IMEI 2: 359741813311475 serta uang Rp 300.000,- milik saksi Imam Kismanto bin Suyadi, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang didalamnya ada saksi Hashifah Khoirunnuha binti Riswantoro sedang tidur lalu mengambil Handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus milik saksi Hashifah Khoirunnuha binti Riswantoro. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut yang nilainya kurang lebih Rp 5.000.000,-, terdakwa keluar rumah melalui jendela yang sama saat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, lalu terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan membawanya pulang bersama Jayus (DPO). Keesokan harinya terdakwa menjual 3 buah Handphone tersebut kepada saksi Ahmad Rofiq dengan harga Rp 1.400.000,- dan membagi hasil penjualannya tersebut dengan Jayus (DPO);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Imam Kismanto Bin Suyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah kehilangan barang berupa dua buah Handphone yaitu HP Samsung A.20 warna merah dan Samsung A21S warna hitam, serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar kejadian hilangnya barang milik saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, pukul 02.45 WIB di rumah saksi yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati;
 - Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang – barang milik saksi tersebut, akan tetapi setelah saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Gunungwungkal, kemudian mendapat pemberitahuan bahwa pelaku pencurian dirumah saksi telah ditangkap dan bernama Mulyono;
 - Bahwa benar sebelum tidur, semua jendela dan pintu di rumah saksi telah dikunci, dan ketika saksi bangun dan melihat HP dan uang saksi sudah hilang ternyata ada engsel jendela yang tercongkel, yaitu jendela kamar yang berada di samping kamar saksi;
 - Bahwa benar selain barang milik saksi, pada malam itu Pencuri juga mengambil barang milik saksi Hashifah (teman adik saksi) yang menginap di rumah saksi malam itu, yaitu Handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Pro;
 - Bahwa benar saat Terdakwa mengambil HP dan uang milik saksi tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi, karena saksi sedang tidur;
 - Bahwa benar total kerugian yang saksi alami kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa benar kondisi Handphone milik saksi sebelum dicuri dalam keadaan masih baik bisa dipergunakan dan waktu itu Pencuri juga mengambil charger HP Samsung A 20 yang waktu itu sedang digunakan untuk mengisi baterai HP;
 - Bahwa benar rumah saksi bagian depan ada pagar besinya sedangkan dibagian samping tidak ada pagarnya dan Terdakwa masuk ke rumah saksi melalui jendela yang ada disamping rumah dengan cara mencongkel engselnya, dan jendela tidak ada teralisnya;
 - Bahwa benar malam itu keadaannya baru saja turun hujan, dan saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti



tidak mendengar apa-apa waktu HP saksi diambil pencuri;

- Bahwa benar saksi baru tahu ada yang telah melakukan pencurian karena malam itu sekitar pukul 02.45 WIB, bapak saksi membangunkan saksi karena malam itu saksi harus berangkat kerja ke Tuban, dan karena saksi merasa alarm yang ada di HP telah dinyalakan tetapi tidak berbunyi maka saksi mencari HP saksi, akan tetapi ternyata sudah tidak ada semua, dan uang yang ada didalam dompet saksi juga telah hilang, kemudian saksi melakukan pengecekan di seluruh rumah ternyata ada jendela yang engselnya sudah rusak dan terbuka, lalu ibu saksi membangunkan adik saksi yang bernama Hani dan temannya yang bernama Hasfifah, dan ternyata HP milik Hasfifah juga telah hilang;
 - Bahwa benar selain saksi kehilangan HP dan uang serta jendela yang rusak engselnya, saksi juga melihat ada kerusakan pada almari yang ada dikamar saksi yaitu pintunya dicoba untuk dibuka tetapi tidak bisa;
 - Bahwa benar keadaan HP milik saksi masih bagus semua, dan semua diberi password, hanya untuk HP Samsung A 20 layarnya agak terbuka;
 - Bahwa benar sewaktu sebelum tidur, saksi meletakkan HP Samsung A20 dicarge, lalu HP Samsung A21 juga ada dimeja sedangkan dompet yang berisi uang saksi letakkan di dekat Samsung A 20;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **Hashifah Khoirunnuha Binti Riswantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah kehilangan HP Xiaomi Redmi 5 Pro saat saksi menginap di rumah saksi Hani Fatur Rosyda di Desa Sumberejo, Gunungwungkal, Pati pada hari Rabu, 8 September 2021;
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa HP Xiaomi Redmi 5 Pro milik saksi telah hilang, pada saat saksi dibangunkan oleh ibu dari saksi Hani Fatur sekitar pukul 02.30 WIB dan ditanyai apakah HP milik saksi masih ada dan setelah saksi mencarinya ternyata tidak ada, dan malam itu ternyata HP milik saksi Imam Kiswanto berupa HP Samsung A20 dan Samsung A21 S serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga hilang;
 - Bahwa benar pencuri diduga masuk lewat jendela kosong, karena jendela kamar tersebut rusak engselnya dan terbuka;
 - Bahwa benar akibatnya saksi mengalami kerugian kurang lebih

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih;

- Bahwa benar HP milik saksi waktu itu sudah dipasword untuk membuka HP nya;
 - Bahwa benar sebelum hilang HP milik saksi tersebut diletakkan di samping saksi tidur dekat bantal, akan tetapi saat terdakwa mengambilnya saksi tidak mendengarnya dan tidak mengetahui sama sekali;
 - Bahwa benar saksi membenarkan bahwa barang bukti dos book Xiaomi Redmi 5Pro dan HP Xiaomi Redmi 5 Pro adalah miliknya yang hilang diambil orang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi **Hani Fatur Rosyidah Binti Suyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi saksi mengetahui bahwa HP Samsung A 20 dan HP Samsung A21 S serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik kakak saksi yang bernama Imam Kusmanto dan HP Xiaomi Redmi 5 Pro milik teman saksi yang bernama Hashifah telah hilang diambil orang pada hari Rabu 8 September 2021 sekitar pukul 02.45 WIB di rumah saksi yang terletak di Desa Sumberejo, Gunungwunggal, Pati;
 - Bahwa benar waktu itu saksi sedang tidur, dan karena mendengar suara ribut diluar kamar saksi mencari HP yang hilang lalu saksi terbangun, dan ternyata 2 HP milik kakak saksi serta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah hilang, dan juga HP milik saksi Hashifah juga hilang, lalu kakak saksi menemukan bekas congkelan pada engsel jendela kamar kosong dan jendelanya terbuka dan diduga pencuri masuk rumah melalui jendela tersebut;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti HP Samsung A 20, Samsung A21, Xiaomi Redmi 5 Pro adalah barang yang diambil oleh pencuri malam itu, sedangkan barang bukti engsel adalah engsel jendela rumah saksi yang dirusak oleh pencuri untuk masuk ke dalam rumah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi **Ahmad Rofiq Bin Suyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi memiliki toko servis HP dan pulsa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah datang ke toko milik saksi di Desa Puncel, Dukuhseti, Pati pada bulan September 2021 tetapi tanggalnya lupa untuk menjual HP Samsung A21S, HP Samsung A20 dan menawarkannya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi akhirnya membelinya dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berupa uang tunai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan HP Nokia senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga membawa HP Xiami Redmi 5 Pro yang kata Terdakwa meminta untuk diperbaiki pola password pembuka HP karena katanya rusak;
 - Bahwa benar Terdakwa waktu itu mengaku bahwa semua HP tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa benar saksi kemudian memperbaiki layar LCD HP Samsung A20 dengan menggantinya dengan yang baru;
 - Bahwa benar 4 (empat) hari setelah saksi membeli HP dari terdakwa tersebut datang petugas dari Polres Pati yang menyatakan bahwa HP tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa, dan semua HP disita oleh petugas;
 - Bahwa benar untuk kartu memori dan kartu HP yang ada di Handphone tersebut semua saksi serahkan ke Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa HP Samsung A20 dan Samsung A21 S, HP Xiami Redmi 5 Pro adalah yang diserahkan terdakwa kepada saksi, dan HP Nokia adalah HP yang saksi serahkan ke terdakwa sebagai tambahan pembayaran pembelian HP dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. Saksi **Kukuh Restu Listiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota Polres Pati yang mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terjadinya pencurian di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, dan saksi bersama tim Polres Pati antara lain saksi Bhaktiar berhasil menangkap Terdakwa pada tanggal 15 September 2021 pukul 15.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
 - Bahwa benar awal mulanya adalah adanya perintah untuk melakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan berdasarkan adanya Laporan Polisi di Polsek Gunungwungkal tentang adanya pencurian Handphone di Desa Sumberejo, Gunungwungkal, Pati;

- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan diperoleh hasil bahwa Terdakwa telah menjual Handphone yang ia curi ke sebuah Counter HP di Desa Puncel, Dukuhseti, Pati. Lalu saksi menemui pemilik counter yang bernama Ahmad Rofiq dan dicounter tersebut ditemukan 3 buah Handphone yang dilaporkan dicuri oleh Terdakwa yaitu :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A20 warna merah dengan nomor Imei 1: 357463.10/164983/7;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A21S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355131263311478, IMEI 2: 359741813311475; dan
 - c. 1(Satu) buah HP Xiaomi Redmi 5 plus warna Gold dengan IMEI 1: 868209037224365, IMEI 2: 868209037224373;yang sekarang dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar saksi Ahmad Rofiq menerangkan bahwa waktu itu yang membawa Handphone tersebut ke counter adalah Terdakwa Mulyono, dan menerangkan bahwa Terdakwa datang membawa 3 (tiga) Handphone tersebut, yang menurut keterangan saksi Ahmad Rofiq yang 1 (satu) dijual, dan yang 2 diservice. Yang dijual dihargai Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan uang tunai dan 1 (satu) buah HP Nokia seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap Terdakwa mengakui memang telah mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut dan juga uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah korban yang ada di Desa Sumberejo, Gunungwungkal, Pati;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengakui sewaktu mencuri dilakukan bersama dengan temannya yang bernama Jayus dan hasil penjualan HP dibagi berdua dengan Jayus;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengakui sewaktu mengambil HP tersebut dilakukan dengan cara masuk melalui jendela rumah dengan mencongkel engsel jendela rumah korban lalu masuk kedalam rumah korban melalui jendela tersebut dan setelah berhasil mengambil Handphone dan uang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti



lalu Terdakwa keluar rumah melalui jendela tersebut juga, sedangkan Jayus membawa bendo menunggu diatas motor yang mereka kendarai sebelumnya;

- Bahwa benar kemudian saksi menemukan bendo dan linggis yang digunakan untuk melakukan pencurian dirumah Terdakwa yang sekarang dijadikan barang bukti;
 - Bahwa benar Terdakwa mengakui sewaktu menuju ke rumah korban dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang skearang dijadikan barang bukti;
 - Bahwa benar saksi juga menemukan Handphone Nokia dari Terdakwa yang menurut keterangan saksi Ahmad Rofiq dan Terdakwa adalah hasil penjualan dari Handphone yang dicuri terdakwa;
 - Bahwa benar saksi dan tim juga melakukan cek ke lokasi pencurian dan melihat memang ada bekas congkelan di jendela rumah tersebut bagian samping, yaitu engsel jendela rusak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
6. Saksi **Bhaktiar Riska Fauji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota Polres Pati yang mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terjadinya pencurian di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, dan saksi bersama tim Polres Pati antara lain saksi Kukuh berhasil menangkap Terdakwa pada tanggal 15 September 2021 pukul 15.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
 - Bahwa benar awal mulanya adalah adanya perintah untuk melakukan penyelidikan berdasarkan adanya Laporan Polisi di Polsek Gunungwungkal tentang adanya pencurian Handphone di Desa Sumberejo, Gunungwungkal, Pati;
 - Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan diperoleh hasil bahwa Terdakwa telah menjual Handphone yang ia curi ke sebuah Counter HP di Desa Puncel, Dukuhseti, Pati. Lalu saksi menemui pemilik counter yang bernama Ahmad Rofiq dan dicounter tersebut ditemukan 3 buah Handphone yang dilaporkan dicuri oleh Terdakwa yaitu :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A20 warna merah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei 1: 357463.10/164983/7;

b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A21S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355131263311478, IMEI 2: 359741813311475; dan

c. 1(Satu) buah HP Xiaomi Redmi 5 plus warna Gold dengan IMEI 1: 868209037224365, IMEI 2: 868209037224373;

yang sekarang dijadikan barang bukti;

- Bahwa benar saksi Ahmad Rofiq menerangkan bahwa waktu itu yang membawa Handphone tersebut ke counter adalah Terdakwa Mulyono, dan menerangkan bahwa Terdakwa datang membawa 3 (tiga) Handphone tersebut, yang menurut keterangan saksi Ahmad Rofiq yang 1 (satu) dijual, dan yang 2 diservise. Yang dijual dihargai Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan uang tunai dan 1 (satu) buah HP Nokia seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap Terdakwa mengakui memang telah mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut dan juga uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah korban yang ada di Desa Sumberejo, Gunungwungkal, Pati;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengakui sewaktu mencuri dilakukan bersama dengan temannya yang bernama Jayus dan hasil penjualan HP dibagi berdua dengan Jayus;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengakui sewaktu mengambil HP tersebut dilakukan dengan cara masuk melalui jendela rumah dengan mencongkel engsel jendela rumah korban lalu masuk kedalam rumah korban melalui jendela tersebut dan setelah berhasil mengambil Handphone dan uang lalu Terdakwa keluar rumah melalui jendela tersebut juga, sedangkan Jayus membawa bendu menunggu diatas motor yang mereka kendarai sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian saksi menemukan bendu dan linggis yang digunakan untuk melakukan pencurian di rumah Terdakwa yang sekarang dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sewaktu menuju ke rumah korban dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang sekarang dijadikan barang bukti;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga menemukan Handphone Nokia dari Terdakwa yang menurut keterangan saksi Ahmad Rofiq dan Terdakwa adalah hasil penjualan dari Handphone yang dicuri terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan tim juga melakukan cek ke lokasi pencurian dan melihat memang ada bekas congkelan di jendela rumah tersebut bagian samping, yaitu engsel jendela rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari lupa bulan September 2021 tengah malam sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati bersama dengan Jayus yang sekarang belum tertangkap;
 - Bahwa benar Terdakwa malam itu telah mengambil HP merk Samsung A.20 dan Samsung A.21S serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga HP Xiomi Redmi 5 Plus;
 - Bahwa benar waktu itu Terdakwa datang bersama dengan Jayus mengendarai sepeda motor Honda Vario sambil membawa bendho dan linggis, lalu setelah sampai didekat rumah korban Terdakwa turun dari motor dan mengambil linggis, sedangkan Jayus tetap diatas motor Vario tersebut sambil membawa bendho. Lalu setelah Terdakwa sampai dirumah korban lalu mencongkel salah satu jendela dengan menggunakan linggis, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar dan mengambil HP Samsung A.20, HP Samsung A.21 S dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa keluar kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar yang lain lalu mengambil HP merk Xiomi Redmi 5 Plus. Lalu Terdakwa keluar rumah tersebut melalui jendela yang sama saat masuk ke rumah, menuju ke tempat Jayus menunggu. Lalu terdakwa bersama Jayus pergi kerumah terdakwa. Esok harinya Terdakwa menjual 3 (tiga) buah HP tersebut ke sebuah counter HP milik saksi Ahmad Rofiq di Desa Puncel Dukuhseti, Kabupaten Pati, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebuah HP Nokia seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membagi uang penjualan HP serta uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Jayus;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil HP tersebut tanpa seijin dari pemiliknya karena semua pemiliknya sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 3 (tiga) buah Handphone yang ditunjukkan dipersidangan adalah HP yang Terdakwa ambil bersama Jayus;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti linggis adalah yang Terdakwa pergunakan untuk mencongkel engsel jendela rumah korban saat terdakwa masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil HP milik korban, sedangkan barang bukti bendho adalah yang Terdakwa bawa dari rumah saat akan mengambil barang korban dan bendho tersebut kemudian dibawa oleh Jayus saat berjaga-jaga diluar sementara Terdakwa mengambil HP dan uang milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah dus book Hp Samsung A21s warna putih dengan Imei 1: 355131263311478, Imei 2: 359741813311475, dengan nota pembelian dari Kj Phone Pati dengan harga sebesar Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah dus book Hp Samsung A20 warna putih dengan Imei 1 : 357463.10/164983/7, Imei 2: 357464/10/164983/5, dengan nota pembelian dari Kj Phone Pati dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. 1 (satu) buah engsel (kunci) jendela dalam kondisi rusak;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A20 warna merah dengan nomor Imei 1: 357463.10/164983/7;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A21s warna hitam dengan nomor Imei 1: 355131263311478, Imei 2: 359741813311475;
6. 1 (satu) buah dus book Hp Xiaomi Redmi 5 Plus warna jingga dengan Imei 1: 868209037224365. Imei 2: 868209037224373;
7. 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold dengan Imei 1: 868209037224365, Imei 2: 868209037224373;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, No.pol: K-3836-BG, tanpa spion, plat nomor belakang tidak ada, dek bodi samping kanan dan kiri tidak ada, berikut kunci motornya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti



9. 1 (satu) buah linggis tersebut dari besi, ukuran panjang ± 35 cm (terbungkus isolasi hitam);
10. 1 (satu) buah bendho terbuat dari besi, dengan gagang besi ukuran panjang ± 45 cm;
11. 1 (satu) buah handphone Nokia model 1280, Nomor Imei : 359297047818560, made in china, berikut dus booknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Jayus yang sekarang belum tertangkap telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB di rumah milik saksi Imam Kismanto Bin Suyadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa :
 - HP merk Samsung A.20 warna merah;
 - HP merk Samsung A.21S warna hitam;
 - HP merk Xiomi Redmi 5 Plus;
 - Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama dengan Jayus mengendarai sepeda motor Honda Vario sambil membawa bendho dan linggis, lalu setelah sampai didekat rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan mengambil linggis, sedangkan Jayus tetap diatas motor Vario tersebut sambil membawa bendho. Lalu setelah Terdakwa sampai di rumah korban lalu mencongkel salah satu jendela dengan menggunakan linggis, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar dan mengambil HP Samsung A.20, HP Samsung A.21 S dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa keluar kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar yang lain lalu mengambil HP merk Xiomi Redmi 5 Plus. Lalu Terdakwa keluar rumah tersebut melalui jendela yang sama saat masuk ke rumah, menuju ke tempat Jayus menunggu, lalu Terdakwa bersama Jayus pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar esok harinya Terdakwa menjual 3 (tiga) buah HP tersebut ke sebuah counter HP milik saksi Ahmad Rofiq di Desa Puncel Dukuhseti, Kabupaten Pati, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebuah HP Nokia seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa kemudian membagi uang penjualan HP serta uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Jayus;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil HP tersebut tanpa seizin dari pemiliknya karena semua pemiliknya sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 3 (tiga) buah Handphone yang ditunjukkan dipersidangan adalah HP yang Terdakwa ambil bersama Jayus;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti linggis adalah yang Terdakwa pergunakan untuk mencongkel engsel jendela rumah korban saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, sedangkan barang bukti bendho adalah yang Terdakwa bawa dari rumah saat akan mengambil barang korban dan bendho tersebut kemudian dibawa oleh Jayus saat berjaga-jaga diluar;
- Bahwa benar total kerugian yang saksi korban alami kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Jayus sampai sekarang belum tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Mulyono Alias Mul Koran Bin Sunaryo** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa tanpa izin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB di rumah milik saksi Imam Kismanto Bin Suyadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa:

- 1) HP merk Samsung A.20 warna merah;
- 2) HP merk Samsung A.21S warna hitam;
- 3) HP merk Xiami Redmi 5 Plus;
- 4) Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa datang bersama dengan Jayus mengendarai sepeda motor Honda Vario sambil membawa bendho dan linggis, lalu setelah sampai didekat rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan mengambil linggis, sedangkan Jayus tetap diatas motor Vario tersebut sambil membawa bendho. Lalu setelah Terdakwa sampai di rumah korban lalu mencongkel salah satu jendela dengan menggunakan linggis, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti



dan mengambil HP Samsung A.20, HP Samsung A.21 S dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa keluar kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar yang lain lalu mengambil HP merk Xiami Redmi 5 Plus. Lalu Terdakwa keluar rumah tersebut melalui jendela yang sama saat masuk ke rumah, menuju ke tempat Jayus menunggu, lalu Terdakwa bersama Jayus pergi ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa esok harinya Terdakwa menjual 3 (tiga) buah HP tersebut ke sebuah counter HP milik saksi Ahmad Rofiq di Desa Puncel Dukuhseti, Kabupaten Pati, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebuah HP Nokia seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta kemudian membagi uang penjualan HP serta uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Jayus, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa tanpa izin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB di rumah milik saksi Imam Kismanto Bin Suyadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 01.00 WIB dan masuk dalam waktu malam, sehingga unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa tanpa izin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB di rumah milik saksi Imam Kismanto Bin Suyadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan temannya yang bernama Jayus (belum tertangkap). Dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-



barang, sedangkan Jayus saat berjaga-jaga diluar, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB di rumah milik saksi Imam Kismanto Bin Suyadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang bersama dengan Jayus mengendarai sepeda motor Honda Vario sambil membawa bendho dan linggis, lalu setelah sampai didekat rumah korban, Terdakwa turun dari motor dan mengambil linggis, sedangkan Jayus tetap diatas motor Vario tersebut sambil membawa bendho. Lalu setelah Terdakwa sampai di rumah korban lalu mencongkel salah satu jendela dengan menggunakan linggis, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar dan mengambil HP Samsung A.20, HP Samsung A.21 S dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa keluar kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar yang lain lalu mengambil HP merk Xiommi Redmi 5 Plus. Lalu Terdakwa keluar rumah tersebut melalui jendela yang sama saat masuk ke rumah, menuju ke tempat Jayus menunggu, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus book Hp Samsung A21s warna putih dengan Imei 1: 355131263311478, Imei 2: 359741813311475, dengan nota pembelian dari Kj Phone Pati dengan harga sebesar Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dus book Hp Samsung A20 warna putih dengan Imei 1 : 357463.10/164983/7, Imei 2: 357464/10/164983/5, dengan nota pembelian dari Kj Phone Pati dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah engsel (kunci) jendela dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A20 warna merah dengan nomor Imei 1: 357463.10/164983/7;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A21s warna hitam dengan nomor Imei 1: 355131263311478, Imei 2: 359741813311475,

yang merupakan barang telah diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Imam Kismanto Bin Suyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus book Hp Xiaomi Redmi 5 Plus warna jingga dengan Imei 1: 868209037224365. Imei 2: 868209037224373;
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold dengan Imei 1: 868209037224365, Imei 2: 868209037224373,

yang merupakan barang telah diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hashifah Khoirunnuha Binti Iswantoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, No.pol: K-3836-BG, tanpa spion, plat nomor belakang tidak ada, dek bodi samping kanan dan kiri tidak ada, berikut kunci motornya,

yang merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis tersebut dari besi, ukuran panjang \pm 35 cm (terbungkus isolasi hitam);
- 1 (satu) buah bendho terbuat dari besi, dengan gagang besi ukuran panjang \pm 45 cm,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Nokia model 1280, Nomor Imei : 359297047818560, made in china, berikut dus booknya,

yang merupakan milik saksi Ahmad Rofiq Bin Suyadi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ahmad Rofiq Bin Suyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Imam Kismanto Bin Suyadi dan saksi Hashifah Khoirunnuha Binti Iswantoro;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyono Alias Mul Koran Bin Sunaryo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mulyono Alias Mul Koran Bin Sunaryo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dus book Hp Samsung A21s warna putih dengan Imei 1: 355131263311478, Imei 2: 359741813311475, dengan nota pembelian dari KJ Phone Pati dengan harga sebesar Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah dus book Hp Samsung A20 warna putih dengan Imei 1 : 357463.10/164983/7, Imei 2: 357464/10/164983/5, dengan nota pembelian dari KJ Phone Pati dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah engsel (kunci) jendela dalam kondisi rusak;
 - d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A20 warna merah dengan nomor Imei 1: 357463.10/164983/7;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A21s warna hitam dengan nomor Imei 1: 355131263311478, Imei 2: 359741813311475, Dikembalikan kepada saksi Imam Kismanto bin Suyadi;
 - f. 1 (satu) buah dus book Hp Xiaomi Redmi 5 Plus warna jingga dengan Imei 1: 868209037224365. Imei 2: 868209037224373;
 - g. 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5 Plus warna gold dengan Imei 1: 868209037224365, Imei 2: 868209037224373, Dikembalikan kepada saksi Hashifah Khoirunnuha binti Iswanto;
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, No.pol: K-3836-BG, tanpa spion, plat nomor belakang tidak ada, dek bodi samping kanan dan kiri tidak ada, berikut kunci motornya, Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - i. 1 (satu) buah linggis tersebut dari besi, ukuran panjang \pm 35 cm (terbungkus isolasi hitam);
 - j. 1 (satu) buah bendho terbuat dari besi, dengan gagang besi ukuran panjang \pm 45 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

k. 1 (satu) buah handphone Nokia model 1280, Nomor Imei :
359297047818560, made in china, berikut dus booknya,

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Rofiq bin Suyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami **Grace Meilanie P.D.T.
Pasau, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dian Herminasari, S.H., M.H.** dan **Ery
Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota
putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dengan dibantu oleh **Samiyono** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Indah Kurnianingsih, S.H.** Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti

Samiyono

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pti